

KAJIAN TERHADAP PENYITAAAN ASET ISTRI YANG DISEBABKAN OLEH SUAMI TERSANGKA KASUS KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI¹

Oleh :

Reynaldi M. D. Kopalit²

Ronny A. Maramis³

Betsy Anggreni Kapugu⁴

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan dunia usaha perlu diimbangi dengan iklim usaha yang sehat, jujur dalam melakukan penjualan efisien dan efektif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan wajar agar konsumen dapat terhindar dari penjualan produk barang cacat tersembunyi. Suatu perkembangan baru dalam masyarakat dewasa ini melihat pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dan dunia usaha baik secara nasional maupun internasional khususnya di negara-negara maju adalah mengenai perhatian terhadap masalah perlindungan konsumen demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kata Kunci : *Penjualan, Cacat Tersembunyi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanahkan pada Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Artinya, semua warga negara dan penyelenggara negara harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.¹ Dalam negara hukum, peraturan hukum dibuat untuk ditaati dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵

Kebutuhan akan kepastian hukum dan perkembangan tingkat kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara senantiasa berkembang dinamis sejalan dengan perkembangan pembangunan bangsa di segala bidang. Oleh karena itu pembinaan hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan perkembangan disegala bidang, sehingga tercapai ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁶

Pentingnya sebuah kesadaran dari masyarakat dalam hukum dan perannya dalam kehidupan sosial. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau masyarakat kepada aturan-aturan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum melibatkan pengakuan bahwa hukum adalah kerangka kerja yang mengatur perilaku individu dan interaksi sosial. Ini mencakup pemahaman bahwa hukum adalah sarana untuk mencapai keadilan, memelihara ketertiban, melindungi hak asasi manusia, dan mempromosikan kesejahteraan sosial. Kesadaran hukum juga mencakup pemahaman tentang konsekuensi dari melanggar hukum, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.⁷

Transaksi jual beli, apapun jenis benda yang diperjual belikan mulai dari jual beli biasa seperti jual beli permen di kios-kios sampai jual beli yang dilakukan secara tertulis seperti jual beli tanah, bebas untuk dilakukan dengan syarat tidak melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku.

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik yang dalam hal ini pihak yang satu (si Penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Jual beli sebagaimana diatur dalam buku ke III kitab undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Pasal 1457 di definisikan sebagai berikut: suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Secara spesifik Pasal 1491 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban penjual

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim 20071101090

³ Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

⁵ Ana Aniza Karunia. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10. No. 1. 2022. hlm 116

⁶ AZ. Nazution, *Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum dan Pembangunan No.4 Tahun XVI*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1986. hlm 15.

⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Cetakan Pertama* (CV. Rajawali: Jakarta, 1982). hlm 152

terhadap pembelian adalah untuk menjamin dua hal yaitu: Penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; dan Tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Konsumen dapat memilih beberapa opsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1507 KUH Perdata apabila ditemukan barang cacat tersembunyi antara lain: mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian; atau; akan tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian sebagaimana di tentukan oleh hakim setelah mendengar ahli-ahli tentang itu. Adapun dari sisi penjual dalam kaitannya dengan cacat tersembunyi, terdapat dua kewajiban yang harus dilakukan: Jika penjual telah mengetahui terdapat cacat pada barang tersebut, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya dan mengganti segala biaya, kerugian, dan bunga; Jika penjual tidak mengetahui adanya cacat dalam barang tersebut, maka penjual wajib mengembalikan uang harga barang pembelian dan mengganti biaya untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan, sekedar itu dibayar oleh pembeli.⁸

Pelaksanaan jual beli suatu barang, tidak selamanya barang yang di beli atau yang di jual tersebut adalah barang dalam kondisi baru atau mulus melainkan juga ada barang yang dijual atau dibeli dalam keadaan rusak sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi si konsumen. Hal ini pun menimbulkan beberapa permasalahan di dalam kegiatan jual-beli barang dalam kondisi rusak tersebut yaitu dengan banyaknya keluhan terhadap kondisi yang tidak seperti apa yang diharapkan dalam barang tersebut, serta banyaknya para pelaku usaha yang menjual barang dalam kondisi bekas ataupun baru yang memberikan toleransi garansi yang sangat singkat seperti memberi garansi hanya selama 1 (satu) bulan saja, sehingga munculnya kebingungan di pihak konsumen atau Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah "pembeli". Penjual tentunya harus menawarkan barang yang bagus yang apabila dipergunakan oleh si pembeli dalam kondisi baik, sehingga pembeli puas terhadap barang yang dibelinya tersebut. Saat

ini memang banyak penjual menawarkan barang yang menurutnya bagus tetapi setelah dipakai oleh si pembeli langsung rusak dan tidak bisa dipakai lagi.⁹

Penjual haruslah jujur dalam menawarkan barangnya, dan tidak ada yang disembunyikan dari kelemahan atau kerusakan barang yang ditawarkan tersebut. Hal ini memang sudah menjadi etika dari jual beli, bahwa barang yang ditawarkan tersebut harus benar-benar bagus, sehingga pembeli puas terhadap barang yang dibelinya. Tentang kemana mereka dapat meminta perlindungan atas rasa ketidakpuasannya dalam membeli suatu barang yang mengandung cacat dalam barang tersebut, seringkali ini terjadi dalam jual-beli barang yang tak jarang juga mendapat respon yang kurang baik dan bahkan tidak ada tindak lanjut dalam hal perlindungan hak dari konsumen ini. Suatu bentuk pengaturan dan perlindungan terhadap konsumen dalam hal kegiatan jual-beli barang ini kini menjadi sorotan utama yang perlu di jelaskan, karena pada dasarnya dalam kegiatan transaksi itu haruslah tercapainya suatu rasa keadilan yaitu dipihak penjual merasa senang karena barang yang dijualnya berhasil terjual dengan harga yang diinginkannya dan begitu juga pihak pembeli yang merasa puas dengan barang yang dibelinya dalam kondisi normal dan tanpa cacat apapun.¹⁰

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menjadi dasar hukum bagi konsumen dalam melakukan klaim cacat atas barang yang dibeli atau diperoleh dari pihak pelaku usaha. Selanjutnya didalam Pasal 8 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa :¹¹ *Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat maupun bekas dan tercemar tanpa memberikan suatu informasi yang lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.*

Pesatnya perkembangan dunia usaha perlu diimbangi dengan iklim usaha yang sehat, efisien dan efektif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan wajar. Suatu perkembangan baru dalam masyarakat dewasa ini melihat pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dan dunia usaha baik secara nasional maupun internasional khususnya di negara-negara maju adalah mengenai perhatian terhadap masalah perlindungan konsumen demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat.¹²

⁸ Khepin Panagian. 3. Jurnal Hukum. Volume 8 Nomor 2. 2019. hlm 126

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid* Hlm 127

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bab 4 Pasal 8 Ayat 1

¹² Intan Sakinah Auliah. Marilang, "Pajak Sebagai Pendanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Gowa". Iqtishaduna 1. Nomor 1. 2019. hlm. 42 1

Kebanyakan pembeli saat ini masih kurang kritis dan kurang teliti terhadap barang-barang yang ditawarkan penjual, sehingga pembeli sering mengalami kerugian. Kerugian yang dialami pembeli tidak hanya kerugian financial/ekonomi, akan tetapi dapat merugikan kesehatan dan keselamatan hidup pembeli. Dalam perkembangannya undang-undang di Indonesia sudah mengatur mengenai jual beli yang mengalami cacat tersembunyi, yaitu dari Pasal 1504 sampai Pasal 1512 KUHPerdara dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam menuntut ganti rugi ada perbedaan jumlah ganti rugi bagi penjual yang mengetahui cacat tersebut namun tetap dipasarkan berbeda dengan penjual yang tidak tahu dengan adanya cacat tersebut yang dapat dikatakan dengan ketidak sengajaan penjual. Dalam kasus ini walaupun penjual tidak mengetahui tentang adanya cacat tersembunyi tersebut penjual tetap bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan barang tersebut.

Produk cacat yang pernah menimpa konsumen yaitu produk Aqua yang mengalami cacat pada ujung tutup botol. Publik dihebohkan dengan beredarnya produk aqua yang berukuran 330ml yang memperlihatkan penampilan aneh pada bagian ujung kepala botol aqua. Terdapat seseorang yang membuka aqua tersebut, namun ia tidak membuka pada bagian segelnya melainkan mencungkil bagian Atas tutup botol hingga terkelupas. Mereka menyatakan belum pernah membuka botol aqua itu sebelumnya dikarenakan kerdus masih baru, Di satu sisi konsumen yang bernama Ivan Siswanto pernah mengalami hal serupa lalu menurut Komite Depo Air Mineral mengatakan tutup botol itu telah cacat dikarenakan bisa di cungkil tanpa merusak segel aqua seperti ada irisan memutar di bagian atas tutup botol. Ivan Siswanto mengaku sempat mengonsumsi air mineral merek aqua tersebut beberapa menit kemudian Ivan mengalami mual sesaat setelah mengkonsumsinya. Pihak distributor lalu mengecek sendiri botol aqua yang ternyata pihak distributor mengaku terdapat cacat pada tutup botol aqua sehingga tutup botol bisa terkelupas tanpa merusak segel.¹³

Adapun berdasarkan putusan pengadilan Negeri Manado dari pihak penggugat telah melakukan pembelian sebuah Genset/Generator

Listrik Bermerk Maxtron dengan pembayaran secara tunai Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ditokoh Grand Prima Manado. Setelah Genset tersebut tiba di tempat penggugat ternyata keadaan genset tersebut tidak dalam kondisi ready atau siap digunakan, genset tersebut dalam kondisi rusak atau cacat tersembunyi.¹⁴

Akibat barang rusak tersebut yang dijual oleh Tokoh Grand Prima Manado pihak penggugat merasa dirugikan mulai dari pembelian genset, sewa angkutan transportasi, pembayaran 2 orang utntuk kawal genset, oembayaran mekanik servis genset, Uang Oprasional, ongkos turunkan genset, dan kerugian lain-lain. (Ibid Hlm 3

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat penjualan barang rusak atau cacat tersembunyi berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat penjualan barang cacat tersembunyi berdasarkan peraturan peundang-undangan yang berlaku ?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi penulis menggunakan tipe atau metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan hak asasi manusia yang menghubungkan untuk memperbaiki kinerja system hukum di Indonesia dan selanjutnya dilakukan pengkajian apakah aplikasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya. Penelitian hukum normatif erat kaitannya dengan penerapan teori hukum murni dalam satu sistem hukum. Dimana hukum sebagai norma diklaim oleh Hans Kelsen hanya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dengan konstitusi sebagai norma dasarnya (*Grand Norm*). Teori tersebut diaplikasikan dalam sistem bernegara, khususnya negara-negara *civil law* dengan menggunakan konstitusi sebagai hukum tertinggi.

¹³ Nyoman Wahyudi dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Cacat Produk Pada Saat Produksi Ditinjau Dari Undang-Undang*

No. 8 Tahun 1999. Jurnal Interpretasi Hukum. hlm 89

¹⁴ Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN Manado. hlm 2

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penjualan Barang Rusak Atau Cacat Tersembunyi Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum secara etimologi berasal dari kata “perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan menurut Mochtar, hukum dikatakan harus memadai yaitu tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.”¹⁵

Ahli hukum, Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan Philipus M. Hadjon, mengungkapkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁶

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁷

Perlindungan konsumen merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum bagi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Didalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen dijelaskan: “perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen”. Atau lebih singkatnya perlindungan konsumen ialah segala upaya untuk menjamin suatu kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen memiliki ruang lingkup yang cukup luas mencakup perlindungan konsumen dalam memperoleh barang atau jasa, hal ini mulai dari tahap mendapatkan sampai dengan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan barang/jasa tersebut.¹⁸

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, maka pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.¹⁹

Hukum perlindungan konsumen menurut Janus Sidabalok dalam bukunya yang berjudul hukum perlindungan konsumen di Indonesia, diterbitkan oleh Citra Aditya Bakti, 2006 adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Hukum perlindungan konsumen menurut Janus mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak-hak dan menjalankan kewajiban tersebut.²⁰

Pemberlakuan Undang-Undang perlindungan konsumen diharapkan dapat memberikan pedoman yang pasti terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen di

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Sinar Harapan, Jakarta, 1980, hlm 30

¹⁶ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 48.

¹⁷ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Tesis, Magister Ilmu Hukum,

Pascasarjana: Universitas Sebelas Maret, 2013, hlm. 14

¹⁸ Jannus Sibadolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2010), hlm 7

¹⁹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). hlm 191

²⁰ *Ibid*

Indonesia. Semua pihak harus menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan perlindungan konsumen dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dengan tetap memperhatikan keadilan serta kemanfaatan bagi para pihak.

Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Setiap warga Negara berhak atas perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh Negara. Salah satu perlindungan yang wajib diberikan oleh Negara adalah perlindungan konsumen, agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan/atau jasa (pangan) yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan. Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia. Masalah perlindungan konsumen yang secara tegas ditangani secara khusus, baru dikenal dan tumbuh di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, sehingga belum mengakar pada segenap lapisan dan kelompok masyarakat yang ada.²¹

Perlindungan hukum di bedakan menjadi dua bagian, yaitu :²²

a) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya

pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sehingga atas dua pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam UUPK, pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena mengikuti semua tahapan dalam melakukan semua kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan. Sebaiknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian dari konsumen mulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha. (Ibid

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen, pada dasarnya adalah memenuhi hak-hak konsumen yang telah diatur dalam UUPK. Perlindungan hukum bagi konsumen adalah sebagai berikut :⁵³

1. Perlindungan atas keamanan konsumen

Keamanan yang dimaksudkan di sini adalah keamanan bagi masyarakat dalam mengkonsumsi barang dalam artian bahwa makanan/minuman

²¹ Raden Ajeng Astari Sekarwatia, S. S. (2021). *Perlindungan Konsumen untuk Memperoleh Hak Layanan Purna Jual di Indonesia dan Eropa*. Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 5 Nomor 2. hlm 178

²² Chandra Gunawan, I Nyoman Budiarta dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal Konstruksi Hukum. Volume 4 Nomor 1. hlm 15 -16

yang dibeli dan apabila dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa raganya.

2. Perlindungan atas haknya untuk mendapatkan informasi

Masyarakat sebagai konsumen harus diberikan informasi secara lengkap, jelas, jujur atas barang yang dibelinya untuk kemudian dikonsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.

3. Perlindungan akan haknya untuk didengar³

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai keluhan dan saran atas suatu barang, sehingga keluhan/komplai dan sarannya wajib didengar oleh pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena terdapat hubungan timbale balik antara produsen dan konsumen. Dalam hal ini, sloga yang menyatakan bahwa “pembeli adalah raja” benar-benar diimplementasikan secara nyata oleh pelaku usaha.

4. Perlindungan atas hak untuk memilih produk
Konsumen berhak memilih produk yang akan dibelinya sesuai dengan kemampuan keuangan, kebutuhan dan selera.

5. Perlindungan atas haknya untuk mendapat advokasi

Konsumen juga memerlukan advokasi dari pihak-pihak yang berkompeten apabila mengalami “masalah” dalam menggunakan barang.

6. Perlindungan atas haknya untuk dilayani atau diperlakukan secara benar, jujur serta tidak diskriminatif

Ini terkait dengan kedudukan konsumen yang sangat diperlukan oleh produsen. Kalau tidak ada konsumen yang mampu dan mau mengkonsumsi barang/produk yang dijual produsen, maka perdagangan tidak akan terjadi, berarti produsen akan bangkrut.

7. Perlindungan atas hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena, menurut Edmon Makarim,

konsumen lebih banyak memiliki resiko daripada penjual. Hak-hak konsumen sangat rentan karena posisi tawar konsumen yang lemah dan sangat riskan untuk dilanggar oleh penjual, sehingga diperlukan pertanggungjawaban mutlak penjual. Dharu Triasih, B. Rini Heryanti, dan Endah Pujiastuti menambahkan bahwa meski perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai induk dari hukum perjanjiannya, tetapi pengaturan tersebut belum dapat memberikan perlindungan hukum secara optimal bila terjadi kecurangan dari penjual, baik itu tentang cacat produk, informasi yang tidak jujur maupun keterlambatan pengiriman barang.²³

Prinsip tanggung jawab mutlak dinyatakan sebagai bentuk tanggung jawab suatu produk didasarkan pada pengembangan doktrin perbuatan melanggar hukum seperti tercantum pada Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena itu, di era globalisasi saat ini, perhatian yang lebih harus diberikan pada perlindungan konsumen. Tanggung jawab produk (*product liability*) menurut Hurs adalah “*product liability is the liability of manufacturer, processor or non-manufacturing seller for injury to the person property of a buyer and third party, caused by product which has been sold*”, yang artinya tanggung jawab produk adalah tanggung jawab dari produsen produk, pengolah ataupun pihak yang terlibat proses produk termasuk penjual atas cedera yang dialami pembeli dan pihak ketiga, yang disebabkan oleh produk yang telah dijual. tanggung gugat produk merupakan terjemahan bebas dari istilah *product liability*, yaitu suatu konsepsi hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dengan cara membuktikan bahwa kerugian konsumen timbul akibat kesalahan dalam proses produksi dan berhak untuk mendapatkan ganti rugi.²⁴

Untuk menciptakan keseimbangan antara

²³ Dharu Triasih, B. Rini Heryanti, dan Endah Pujiastuti, ‘Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Online’. Volume 9 Nomor 2 Humani: Hukum dan Masyarakat Madani. 2019. hlm 201.

²⁴ Diederick-Verschoor, ‘Similarities and Differences between Air and Space Law, Primarily in the Field of

Private International Law’ dalam Holijah, ‘Pengintegrasian Urgensi dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi’ Volume 16 Nomor 1. Jurnal Dinamika Hukum 2014. hlm 181.

posisi konsumen dengan pelaku usaha, maka perlu adanya penegakan hak-hak konsumen, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, yang secara garis besar dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian besar, Yaitu :²⁵

- a. Prinsip perlindungan kesehatan / harta konsumen, Perlindungan terhadap manusia agar kesehatannya tidak menurun/ hartanya tidak berkurang, sebagai akibat penggunaan produk. Bahkan WTO membuat persetujuan tentang pelaksanaan tindakan perlindungan kesehatan manusia
- b. Prinsip perlindungan atas barang dan harga
Penggunaan barang dengan kualitas yang dibawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya. Berkenaan dengan pengawasan kualitas/mutu barang, dalam WTO telah dicapai persetujuan tentang Hambatan Teknis Dalam Perdagangan, untuk menjamin agar suatu pemerintah atau instansi lain menentukan aturan teknis atau standar teknis untuk keperluan keselamatan umum, kesehatan, perlindungan terhadap Kesehatan konsumen dan lingkungan hidup, atau untuk keperluan lain, maka peraturan, standar dan pengujian serta sertifikasi yang dikeluarkan tidak menimbulkan rintangan yang tidak diperlukan terhadap perdagangan internasional.
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara patut
Penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh para pihak dapat berupa penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, namun penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh para pihak kadang dirasa tidak patut, lebih-lebih jika para pihak yang menghadapi sengketa tersebut memiliki kedudukan yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan juga banyak terjadi dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.

Namun perlu kehati-hatian untuk menganalisis siapa yang dibebankan pertanggungjawabannya untuk mengganti kerugian konsumen. Hal ini dikarenakan kecacatan dapat timbul karena kesalahan produsen atau kesalahan

pelaku usaha distribusi. Oleh sebab itu, dalam Pasal 24 UU Perlindungan Konsumen mengatur terkait dengan pertanggungjawaban apabila ada pelaku usaha menjual produk kepada pelaku usaha lainnya. Pasal 24 UU Perlindungan Konsumen berbunyi:

(1) *“Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:*

- a. *pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut;*
- b. *pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.*

(2) *Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa yang tersebut.”*

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Penjualan Barang Cacat Tersembunyi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku

Pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap konsumen peristiwa yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan menjadi 5 yaitu :²⁶

1. Unsur kesalahan (*liability based on fault*).
2. Prinsip praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*).
3. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non-liability*).
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).
5. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).

Fundamental berbeda dari tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk pada umumnya, sebab esensi pertanggungjawabannya bukan hanya terletak pada ketidaksempurnaan produk itu sendiri, melainkan lebih kepada dampak destruktif yang ditimbulkan oleh cacat tersebut terhadap

²⁵ Achmad Miru. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2018. hlm 184-210

²⁶ Fransiska Novita. *Prinsip Tanggung Jawab Mutlak*

Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Krtha Bhayangkara. Volume 12 No 2. 2018. hlm 216-218.

individu, pihak lain, atau bahkan objek lain di sekitarnya. Sementara itu, tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk dalam kondisi normal lebih berfokus pada aspek kegagalan fungsi atau kerusakan yang menghambat kinerja produk tanpa harus menimbulkan konsekuensi yang lebih luas terhadap konsumen atau lingkungannya. Dalam konteks perlindungan konsumen, perbedaan ini menjadi sangat krusial, karena cacat produk bukan sekadar permasalahan barang yang tidak sesuai harapan, melainkan potensi ancaman terhadap keselamatan dan hak-hak dasar pengguna, sehingga tanggung jawab yang melekat pada produsen atau distributor bukan sekadar memberikan perbaikan atau penggantian, tetapi juga memastikan bahwa produk yang dipasarkan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan bagi pengguna maupun ekosistem sosial di sekitarnya.²⁷

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat (2) melarang pelaku usaha memperdagangkan barang cacat atau tercemar tanpa memberikan informasi yang jelas. Cacat produk bisa berupa kesalahan manufaktur, desain, atau instruksi yang tidak sesuai spesifikasi. Konsumen memiliki hak untuk memahami produk dengan bijak, sementara pelaku usaha wajib mematuhi regulasi agar tidak melakukan kelalaian atau kesalahan dalam produksi, yang bisa dianggap sebagai wanprestasi atau pelanggaran hukum. Sebagai konsumen, kita perlu teliti memastikan apakah produk memenuhi standar atau melanggar hak kita.

Barang cacat tersembunyi adalah barang tersebut mengandung cacat yang tidak mudah dilihat maupun diidentifikasi oleh konsumen serta pemakaian barang tersebut tidak selayak semestinya, namun apabila cacat tersebut dapat dengan mudah dilihat atau diidentifikasi oleh konsumen, maka cacat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai cacat tersembunyi. Cacat tersembunyi dibedakan menjadi dua, yaitu :²⁸

a. Cacat Tersembunyi Yang Positif

Cacat tersembunyi yang positif adalah apabila cacat pada barang tersebut tidak diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli tidak tahu menahu kalau barang yang dibelinya tersebut mengandung cacat. Pada

cacat tersembunyi yang positif ini maka pihak penjual wajib untuk menanggungnya.

Normatifnya, pengaturan perihal cacat yang positif diatur dalam :

1. Pada pasal 1504 KUHPerdea, dijelaskan bahwa pihak penjual wajib menanggung terhadap cacat tersembunyi terhadap barang dagangan.
 2. Pasal 1506 KUHPerdea, disebutkan bahwa penjual harus menanggung cacat yang tersembunyi yang terdapat pada barang walaupun ia sendiri tidak tahu adanya cacat tersebut.
 3. Pasal 1507 KUHPerdea, menyinggung bahwa pembeli dapat memilih dalam dua alternatif terhadap cacat tersembunyi, yaitu mengembalikan barang dan menuntut pengembalian uang pembayaran atau tetap memiliki barang sambil menuntut pengembalian sebahagian harga barang tersebut.
 4. Pasal 1508 KUHPerdea, bahwa manakala penjual mengetahui barangnya cacat, selain penjual mengembalikan uang harga penjualan yang sudah diterimanya, ia juga wajib mengganti segala biaya, kerugian dan bunga kepada pembeli
 5. Pasal 1509 KUHPerdea, menyebutkan bahwa apabila penjual tidak mengetahui bahwa barang yang dibelinya itu cacat maka ia hanya wajib untuk mengembalikan harga penjualan dan mengganti biaya yang dikeluarkan.\
 6. Pasal 1510 KUHPerdea, bahwa apabila barang itu musnah disebabkan karena cacat tersembunyi, maka penjual mengembalikan uang penjualan dan mengganti semua kerugian. Tapi apabila musnahnya barang itu karena kejadian yang tidak disengaja, maka pembeli sendiri yang menanggung resikonya.
- b. Cacat Tersembunyi Yang Negatif
- Cacat yang negatif adalah jika cacat pada barang tersebut diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli telah mengetahui terlebih dahulu kalau barang tersebut cacat. Pada cacat tersembunyi yang negatif ini adalah sebuah hal mutlak dan kewajiban kepada pihak pembeli untuk menerima resikonya. Dasar hukum cacat yang negatif diatur di dalam

²⁷ Yolanda Fadila, Indra Afrita, Yelia Winstar, *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Cacat Produk Mobil Suzuki Pada Pt. Sejatera Buana Trada*. Lancang Kuning Law Journal. Volume 2 Nomor 1. hlm 54

²⁸ Ahmad Nur Fauzan. *Pengembalian Barang Cacat Setelah Transaksi Perspektif Hukum Positif Dan Islam*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3 Nomor 1. 2021. hlm 24-25

ketentuan Pasal 1505 KUHPdata, yang menyatakan bahwa “Si penjual tidaklah diwajibkan menanggung terhadap cacat yang kelihatan, yang dapat diketahui sendiri oleh Si pembeli”. Dengan demikian cacat tersembunyi harus diklaim dalam jangka waktu yang pendek. Apabila jangka waktunya sudah lama, maka secara otomatis pembeli telah dianggap menerima kondisi barang tersebut. Maksud dari penjual wajib menanggung keamanan dan ketentrangan barang tersebut adalah jangan sampai si pembeli diganggu oleh pihak lain selama memakai barang tersebut.²⁹

Tanggung jawab pelaku usaha atas produk cacat dijelaskan secara mendalam dalam Pasal 19 UU No8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan kewajiban mereka untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kualitas, keamanan, dan keandalan barang yang dipasarkan. Dalam konteks ini, pelaku usaha tidak hanya diharuskan untuk memastikan bahwa produk yang dijual memenuhi standar yang telah dijanjikan, tetapi juga untuk memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen apabila produk tersebut terbukti cacat atau tidak memenuhi harapan yang seharusnya. Pasal ini memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut pelaku usaha agar melakukan ganti rugi, perbaikan, atau bahkan penggantian barang tanpa terkecuali, memastikan bahwa konsumen mendapatkan hak-hak mereka untuk memperoleh barang yang aman.³⁰

Dengan demikian, Undang-Undang ini menciptakan sebuah jaring pengaman hukum yang kokoh bagi konsumen, di mana pelaku usaha diwajibkan untuk tanggung jawab setiap ketidaksesuaian yang timbul, dan memberikan solusi yang adil serta sesuai dengan prinsip keadilan dalam berbisnis. Hal ini menciptakan kewajiban moral dan hukum yang jelas bagi pelaku usaha untuk memastikan setiap produk yang dipasarkan memenuhi kriteria kualitas yang layak, serta bebas dari cacat tersembunyi yang bisa merugikan konsumen.³¹

Dengan demikian, Pasal 19 bukan hanya mengatur hak konsumen untuk mendapatkan

produk yang aman dan sesuai harapan, tetapi juga menegaskan bahwa pelaku usaha tak bisa lepas tangan dalam menghadapi masalah yang timbul akibat kelalaian mereka, serta memastikan adanya mekanisme untuk pemulihan bagi konsumen yang dirugikan, yakni:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi,
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan,
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.³²

Suatu produk dikatakan cacat tersembunyi apabila produk yang dijual oleh penjual memiliki cacat sehingga penggunaannya tidak sesuai lagi dengan tujuan yang semestinya. Produk cacat tersembunyi ini memiliki kemungkinan, yaitu dapat diketahui oleh penjual, tidak diketahui oleh penjual, dan dapat juga tidak diketahui oleh konsumen.³³

Suatu produk dikatakan cacat atau dinyatakan tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, dikarenakan :³⁴

- 1) Cacat produk (cacat manufaktur), yaitu kondisi produk tidak memenuhi kualitas produk, produk berada di bawah harapan konsumen, produk dapat membahayakan diri dan harta benda konsumen.
- 2) Cacat desain (cacat bentuk), yaitu secara bentuk

²⁹ *Ibid* hlm 126

³⁰ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Diadit Media, 2001). hlm 78

³¹ *Ibid*

³² Yolanda Fadila. *Tanggung Jawab...Op.Cit.* hlm 53

³³ Holijah, *Pengintegrasian Urgensi dan Eksistensi*

Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi’ Jurnal Dinamika Hukum. Volume 14 Nomor 1. 2014. Hlm 188
³⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. 2011. hlm 103-104.

atau desain produk tidak memenuhi standar yang semestinya, sehingga dapat merugikan konsumen.

- 3) Cacat peringatan (cacat industri), yaitu produk tidak dilengkapi informasi yang berisi peringatan atau instruksi tertentu dalam hal penggunaannya dan penyimpanannya, sehingga dapat merugikan dan membahayakan konsumen.

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan berlandaskan iktikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung dimensi moral dan sosial sebagai upaya mewujudkan lingkungan bisnis yang sehat, hingga kemudian berdampak pada pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Sejumlah ketentuan dalam UUPK secara eksplisit mengarahkan pelaku usaha agar menjalankan aktivitas bisnis secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut harus dikenai sanksi hukum yang tegas. Penerapan sanksi tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mencegah pelaku usaha lain melakukan pelanggaran serupa. Dengan demikian, penegakan sanksi merupakan bagian penting dalam menciptakan disiplin pasar serta menjamin terciptanya tata kelola usaha yang adil dan bermoral.³⁵

Pertanggungjawaban juga berlaku terhadap penjualan online. Adanya produk cacat tersembunyi yang dijual oleh penjual dalam jual beli daring merupakan tanggung jawab penjual. Hal ini berdasarkan prinsip *presumption of liability* (prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa tergugat dianggap bertanggung jawab hingga dirinya dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan kesalahan. Jadi, selama penjual tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan kesalahan, ia tetap harus bertanggung jawab atas produk yang dijual tersebut. Prinsip tanggung jawab ini mendasarkan pada sistem pembuktian terbalik. UUPK mengadopsi pembuktian terbalik

ini, seperti yang ditegaskan pada Pasal 19, 22, dan 23 UUPK.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat dari penjualan barang cacat tersembunyi diatur secara preventif dan represif dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Secara Preventif dalam perspektif perlindungan hukum terhadap konsumen berupa keamanan konsumen, perlindungan terhadap informasi barang yang dijual, hak-hak yang dimiliki konsumen. Sedangkan perlindungan hukum secara represif berupa pengembalian barang yang tidak sesuai berdasarkan perjanjian jual beli, ganti rugi ataupun dapat menempuh jalur hukum berupa laporan terhadap lembaga yang terkait.
2. Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat penjualan barang cacat tersembunyi. Prinsip tanggung jawab yang berlaku adalah *strict liability*, yaitu tanggung jawab mutlak tanpa perlu pembuktian kesalahan. Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi, perbaikan, atau penggantian barang sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Barang Cacat tersembunyi dapat berupa kesalahan manufaktur, desain, atau instruksi yang tidak sesuai spesifikasi. Pelaku usaha distribusi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban jika produk cacat tersembunyi bukan disebabkan oleh kesalahannya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk mengatur secara terperinci terkait dengan pelanggaran hukum konsumen khususnya penjualan barang cacat tersembunyi serta memperkuat Sanksi hukum bagi pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih relatif lemah dan tidak efektif dalam mencegah pelanggaran. Pemerintah juga diharapkan untuk lebih banyak melakukan sosialisasi ataupun edukasi tentang hak-hak maupun kewajiban konsumen agar masyarakat tidak rentan terhadap penipuan ataupun pelanggaran hukum jual-beli.

³⁵ Diani Hapsari. *Pertanggungjawaban Hukum Penjual Terhadap Barang Cacat Dalam Transaksi E-*

2. Sebaiknya di kalangan para pelaku usaha ataupun produsen agar lebih teliti dan bertanggung jawab dalam melakukan penjualan barang, demi menghindari pihak-pihak yang dirugikan khususnya pihak konsumen sebagai pembeli seperti pengecakan barang agar tidak terjadi kasus penjualan barang cacat tersembunyi, supaya tidak terjadi Komplain dari pembeli, serta wajib bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran hukum baik itu perbuatan yang disengaja maupun tidak

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Miru. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2018
- Ahmadi Miru dan Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2008.
- Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Celina Kristianti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Sinar Grafika. 2011.
- Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- H.S Salim., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- H.S Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- Hadjon Phillipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Harapah M.Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, cetakan Kedua, (Bandung : Alumni, 1996).
- Kristiyanti Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. 2011.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Sinar Harapan, Jakarta, 1980.
- Mulyadi Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,
- Mulyadi Kartini dan Gunawan Widjaja, *jual beli* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2003).
- Miru Ahmadi, 2007, "*Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia, Tesis, Magister Ilmu Hukum*, Pascasarjana: Universitas Sebelas Maret, 2013.
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Kencana: Jakarta. 2017.
- Nasution, *Hukum Perindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2002
- Nazution AZ., *Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum dan Pembangunan No.4 Tahun XVI*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1986.
- Prakoso Djoko dan Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 2000.
- RAS Redaksi, *Tip Hukum Praktis, Tanah dan bangunan Depok* : Raih Asasukses. 2009.
- Soimin, Soedharyo *Status Hakn dan Pembebasan Tanah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Subekti. Subekti. *Aneka Perjanjian. Cetakan ke-9*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Siahaan N. *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta, Pantai Rei, 2005.
- Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Rajawali Press. Jakarta Tahun 2001,
- Soekanto Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Cetakan Pertama CV. Rajawali: Jakarta, 1982
- Shofie Yusuf, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Soemirto Hanitijo dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013.

Sutedi Adrian, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung; Ghalia Indonesia, 2009.

Satrio J. *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Sibadolok Jannus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2010.

JURNAL

Auliah Intan Sakinah, Marilang, “Pajak Sebagai Pendanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Gowa”, *Iqtishaduna* 1. Nomor 1. 2019.

Amelia Maharani. *Produk Cacat Tersembunyi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia: Analisis Product Liability*. Jurnal Hukum. Volume 1 Nomor 1. 2022.

Ajeng Raden Astari Sekarwatia, S. S. *Perlindungan Konsumen untuk Memperoleh Hak Layanan Purna Jual di Indonesia dan Eropa*. Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 5 Nomor 2. 2021.

Ariyanto Banu, Hari Purwadi, dan Emmy Latifah. *Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Daring*. Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum. Volume 6 Nomor 1. 2021.

Chandra Gunawan, I Nyoman Budiarta dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal Konstruksi Hukum. Volume 4 Nomor 1. 2023

Diani Hapsari. *Pertanggungjawaban Hukum Penjual Terhadap Barang Cacat Dalam Transaksi E-Commerce. Berdasarkan Perjanjian Elektronik*. Jurnal *Yurisprudentia*. Volume 11 No 1. 2025.

Fadila Yolanda, Indra Afrita, Yelia Winstar, *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Cacat Produk Mobil Suzuki Pada Pt. Sejatera Buana Trada. Lancang Kuning Law Journal*. Volume 2 Nomor 1. 2024.

Fauzan Ahmad Nur. *Pengembalian Barang Cacat Setelah Transaksi Perspektif Hukum Positif Dan Islam*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3 Nomor 1. 2021.

Holijah, ‘*Pengintegrasian Urgensi dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi*’) *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 14 Nomor 1. 2014

Ilyas Musyfikah, “*Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat*”, *Al-Qadau* 1, Nomor 2. 2017.

Nyoman Wahyudi dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Cacat Produk Pada Saat Produksi Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999*. Jurnal Interpretasi Hukum. 2022

Novita Fransiska. *Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Jurnal *Krtha Bhayangkara*. Volume 12 No 2. 2018.

Panagian Khepin. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Barang Rusak Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Elektronik*. Jurnal Hukum. Volume 8 Nomor 2. 2011

Tumbelaka Andreta. *Wanprestasi Dalam Jual Beli Barang Yang Mengalami Cacat Tersembunyi*. *Lex Privatum*. Volume 4 Nomor 5. 2016.

Triasih Dharu, B.Rini Heryanti, dan Endah Pujiastuti, ‘*Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Online*’. Volume 9 Nomor 2 *Humani: Hukum dan Masyarakat Madani*. 2019

Verschoor Diederick, ‘*Similarities and Differences between Air and Space Law, Primarily in the Field of Private International Law*’ dalam Holijah, ‘*Pengintegrasian Urgensi dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha Dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi*’ Volume 16 Nomor 1. *Jurnal Dinamika Hukum* 2014.

Wididayati dalam Ana Aniza Karunia. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10. No. 1. 2022.

Widijantoro, J., Widiyastuti, Y., Triyana, Y., & Wijaya, N. B. A. *Hukum Perlindungan*

*Konsumen Jasa Keuangan di Era Otoritas
Jasa Keuangan: Edisi Revisi. 2019*

Wahyudi Kertia, "*Perlindungan Hukum Terhadap
Konsumen Akibat Cacat Produk Pada
Saat Produksi Ditinjau Undang-Undang
Nomor.& Tahun 1999*", Lex Privatum Vol
3. Nomor. 1. 2022

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2023/PN Manado.

INTERNET

Auli Renata . Tujuan dan Dasar Hukum
Perlindungan Konsumen.
[https://www.hukumonline.com/klinik/a/hu
kum-perlindungan-konsumen-
1t62dfc65f7966c/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perlindungan-konsumen-1t62dfc65f7966c/) Diakses pada tanggal 9
maret 2026 Pukul 23.00 Wita

Athiyyatulmajid Salsabila, Kuswardhani &
Muchamad Iksan. *Pertanggungjawaban
Pidana Atas Cacat Atas Cacat Produk
Dalam MarketPlace Shoope Studi
Transaksi Eletronik*. Gogle Schoolar.
[https://eprints.ums.ac.id/118907/12/naska
h%20publikasi.pdf](https://eprints.ums.ac.id/118907/12/naskah%20publikasi.pdf) Diakses pada tanggal
13 Maret 2026 Pukul 13.20 Wita

Jdih. *Definisi dan Syarat Sah Perjanjian*.
Jdih.Sukaharjokab.co.id. Definisi dan
SyaratSahPerjanjian.[https://jdih.sukoharjo
kab.go.id/berita/detail/definisidansyarat
shperjanjian#:~:text=Sebab%20yang%20h
al%20adalah%20isi,kesusilaan%2C%20
maupun%
20dengan%20keterlibatan%20umum.](https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/definisidansyaratshperjanjian#:~:text=Sebab%20yang%20hal%20adalah%20isi,kesusilaan%2C%20maupun%20dengan%20keterlibatan%20umum.)
Diakse pada tanggal 14 mei 2025. Pukul
17.00 Wita

Munawaroh Nafiatul. *Hukum Menjual Barang
Cacat Tersembunyi bagi Penjual. Hukum
Online*.[https. www.hukumenline.](https://www.hukumenline.com) Diakses
pada tanggal 8 Maret 2026 Pukul 12.17.
Wita

Nafiatul Munawaroh. Hukum Onlne. *Hukum
Menjual Barang Cacat
Tersembunyi bagi Penjual*.<https://www.huk>

[umonline.com/online/doc/447undangun
dang-nomor-8-tahun-1999-document-utm_sourc
e=website&utm_medium=internal_link_kli
nik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Ko
nsumen](https://www.hukumonline.com/online/doc/447undangun-dang-nomor-8-tahun-1999-document-utm-source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen) Diakses Pada Tanggal 14 Mei 2025
Pukul 18.20 Wita

Perpajakan Dtcc. *Barang dan/Bahan Rusak*.
[https://perpajakan.ddtc.co.id/data-
informasi/glosarium/detailbarangdanatauba
hanrusak#:~:text=Barang%20danatau%20B
ahan%20Rusak%20adalah%20Barang%20
dan/atau%20Bahan,tidak%20memenuhi%2
0ku alitas/standar%20mutu.](https://perpajakan.ddtc.co.id/data-informasi/glosarium/detailbarangdanataubahanrusak#:~:text=Barang%20danatau%20Bahan%20Rusak%20adalah%20Barang%20dan/atau%20Bahan,tidak%20memenuhi%20ku%20alitas/standar%20mutu.) Diakses Pada
Tanggal 15 Mei 2025 Pukul 16.40 Wita.